



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 107 /KP/2002

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PENGELOLA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III TEKNIK PERTAMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pada program Studi Diploma III Teknik Pertambangan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan periode 2002-2005 ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.
 6. Keputusan Dirjen DIKTI No.:147/DIKTI/Kep/1999.
 7. Berita Acara Nomor : 2639a/J17/KP/2002 tanggal 20 April 2002 tentang Proses Perhitungan perolehan suara Calon Ketua Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 145/KP/1999 tanggal 15 Juli 1999 pada lampiran 1 Nomor urut 1 memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir.Dharma Widada, MT. Nip. 132 137 979 sebagai Ketua PS.D-III Teknik Pertambangan Unmul dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan Dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil nama Sdr.Ir.Harjuni, M.Si. Nip. 132 138 086 sebagai Ketua Program Studi Diploma III Teknik Pertambangan Universitas Mulawarman periode 2002-2005.
- Ketiga : Ketua Program Studi dalam melaksana tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Ketua Program Studi dalam pengelolaan program diberi tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dalam DIK-S Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 April 2002

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul.